

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan lintas agama (*interreligious relations*) merupakan fenomena sosial yang tak terelakkan dalam dinamika peradaban manusia.¹ Agama berperan secara signifikan dalam memengaruhi dan dipengaruhi oleh interaksi manusia di ruang publik, di mana keyakinan, praktik, dan institusi keagamaan berkelindan dengan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan politik.² Fenomena ini mencakup fakta pluralitas atau keberagaman yang mengharuskan setiap kelompok agama untuk menentukan sikap dan pandangannya terhadap agama lain.³ Dalam perspektif studi agama-agama (*religious studies*), agama dapat berfungsi sebagai mekanisme pembangunan solidaritas sosial yang kuat, namun ada kalanya agama juga menyimpan potensi konflik yang memerlukan manajemen kerukunan yang efektif.⁴ Fenomena ini mendesak kebutuhan akan diadakannya dialog lintas iman (*interfaith dialogue*) serta upaya-upaya untuk menumbuhkan rasa hormat, saling memahami, dan kerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan hidup harmoni di tengah masyarakat yang beragam.⁵

Dalam sejarahnya, hubungan antaragama seringkali diwarnai dengan dinamika konfrontasi yang menyakitkan. Abad ke-16 menyaksikan peristiwa Reformasi Protestan, yang dapat dicatat sebagai periode paling intoleran dalam sejarah Eropa. Abad ini tidak hanya ditandai dengan konflik kekerasan antar denominasi Kristen yang saling bersaing, tetapi juga oleh lonjakan anti-Semitisme

¹ Bashori dan Desi Widiya Puzi Astuti, "Penelitian Sosial Keagamaan," *Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 62–78, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1073>.

² Theguh Saumantri, "Integrasi Teori Sosiologi dalam Analisis Studi Islam: Sebuah Pendekatan Interdisipliner," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 9, no. 2 (2024): 127–156.

³ Adil Hussain Khan, "Theorizing Interreligious Relations," *Journal of the American Academy of Religion* 92, no. 2 (2024): 16–36.

⁴ Oo Abdul Rohman et al., "Sociology and Religion: Interaction, Conflict, and Social Change in Society from Hadith Perspective," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 8, no. 1 (2024): 68–79.

⁵ Raisa Vienlentina, "Psychological Insights into Interfaith Dialogue and Cooperation," in *The International Conference on Da'wah & Communication 2024* (KnE Social Sciences, 2025), 486–506, 10.18502/kss.v10i14.19112.

atau anti-Yahudi di Eropa Barat. Akibat dari konflik tersebut, ribuan orang tewas atau dipaksa mengungsi sebagai korban kekerasan agama.⁶ Konflik agama ini memuncak pada Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) antara Katolik dan delapan aliran Protestan. Peperangan kemudian berakhir dengan Perdamaian Westphalia (1648) yang mengatur hukum-hukum di Eropa untuk memungkinkan keberadaan Kristen minoritas.⁷

Abad ke-17 menjadi titik awal yang sangat penting dalam pengembangan pemikiran modern tentang hubungan lintas agama. Pada masa itu, dikembangkanlah konsep-konsep mengenai toleransi beragama. Diantara tokoh yang menjadi penggagas awal teori toleransi ialah Baruch de Spinoza, Pierre Bayle, dan John Locke. Dalam *Tractatus Theologico-Politicus* (Risalah Teologi-Politik), Spinoza (1670) menekankan bahwa peran negara adalah menjamin perdamaian, dan oleh karenanya negara memiliki wewenang untuk mengendalikan praktik keagamaan eksternal.⁸ Melalui *Commentaire Philosophique* (Komentar Filosofis tentang Toleransi), Bayle (1686) menjadi intelektual pertama yang mengelaborasi argumen universal untuk toleransi, mencakup orang-orang dari berbagai agama serta mereka yang dianggap kafir dan ateis.⁹ Kemudian Locke (1689) dalam *Epistola de Tolerantia* (Sebuah Surat tentang Toleransi), mengajukan teori yang meletakkan landasan bagi perspektif liberal modern tentang hak asasi manusia; menekankan pemisahan tegas antara negara dan agama, di mana negara bertujuan melindungi hak sipil sementara agama mengurus “perawatan jiwa,” negara tidak boleh mencampuri keyakinan pribadi manakala agama tidak boleh mengganggu ketertiban umum.¹⁰

⁶ Perez Zagorin, *How the Idea of Religious Toleration Came to the West* (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003), 2.

⁷ Ehsan A. Hakim Kandil, “The Historical Path of Religious Tolerance and Its Justification: A Comprehensive Analysis,” *World Journal of Advanced Research and Reviews* 23, no. 2 (2024): 1123, <https://wjarr.com/content/historical-path-religious-tolerance-and-its-justification-comprehensive-analysis>.

⁸ Paul J. Bagley, “Tractatus Theologico-Politicus [Book Review],” *The Review of Metaphysics* 44, no. 4 (1991): 870–872, <https://philpapers.org/rec/BAGTT>.

⁹ Pierre Bayle, *A Philosophical Commentary on These Words of the Gospel, Luke 14.23, “Compel Them to Come In, That My House May Be Full,”* ed. John Kilcullen, Chandran Kukathas, dan Knud Haakonssen (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2005).

¹⁰ John Locke, *A Letter Concerning Toleration and Other Writings*, ed. Mark Goldie dan David Womersley (Indianapolis: Liberty Fund, Inc., 2010).

Gagasan tentang negara sekuler semakin berkembang di abad ke-18. Para filsuf dan teoritikus abad pencerahan mulai fokus pada stabilitas politik negara dan kerukunan beragama. Sebut saja Montesquieu (1748), dalam *The Spirit of the Laws* (Semangat Hukum) ia membahas pentingnya hak individu, termasuk kebebasan beragama, untuk menjamin stabilitas dan perdamaian politik.¹¹ Jean-Jacques Rousseau (1762) dalam *The Social Contract* (Kontrak Sosial) semakin memperjelas pemisahan antara aspek politik dan agama, di mana ia berusaha menghilangkan konflik dan intoleransi agama dengan menciptakan “agama sipil” (*civic religion*) yang harus dianut oleh semua orang. Dalam karyanya yang lain, *Émile, ou De l'éducation* (Emile, atau tentang Pendidikan), Rousseau menegaskan pentingnya hati nurani seseorang dan perlunya “agama alami” (*natural religion*) yang tidak dogmatis.¹² Voltaire (1763) muncul sebagai pejuang toleransi yang paling vokal melalui *Treatise on Tolerance* (Risalah tentang Toleransi), di mana ia mempromosikan bentuk spiritualitas Deisme; Tuhan dipahami sebagai pencipta universal yang menuntut manusia agar saling mengasihi dan bekerja sama bagi kesejahteraan masyarakat.¹³

Memasuki Abad ke-19, konsep toleransi disempurnakan menjadi prinsip kebebasan yang lebih luas. *On Liberty* (Perihal Kebebasan) karya John Stuart Mill (1859) menjadi salah satu pernyataan tertulis tentang kebebasan beragama yang paling kuat dan berpengaruh sepanjang abad kesembilan belas.¹⁴ Mill menekankan perlindungan total terhadap minoritas dan ateis dari tekanan sosial mayoritas, yang melambangkan peralihan ke pemahaman yang tidak membatasi toleransi pada perbedaan agama.¹⁵ Ia mendesak agar kebebasan individu, politik, agama, dan intelektual diberikan dalam ruang lingkup yang seluas mungkin, karena

¹¹ Ana J. Samuel, “The Design of Montesquieu’s ‘The Spirit of the Laws’: The Triumph of Freedom over Determinism,” *American Political Science Review* 103, no. 2 (2009): 305–321, <https://www.jstor.org/stable/27798503>.

¹² Noel Parker, “Religion and Politics: Voltaire’s and Rousseau’s Enlightenment Strategies,” *Distinktion: Journal of Social Theory* 7, no. 1 (2006): 93–115, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1600910X.2006.9672924>.

¹³ Jeff McLaughlin, *Voltaire’s A Treatise on Tolerance: Lessons on Civility from the French Enlightenment* (West Chester, 2018).

¹⁴ Zagorin, *How the Idea of Religious Toleration Came to the West*, 305–306.

¹⁵ C.L. Ten, *Mill On Liberty* (New York: Oxford University Press, 1980).

menurutnya toleransi juga dibutuhkan oleh masyarakat modern untuk menghadapi perbedaan budaya, sosial, dan politik yang tak dapat diselesaikan.¹⁶ Di era ini pula wacana hubungan lintas agama yang terorganisir secara global mulai menemukan momentumnya lewat penyelenggaraan *Parliament of the World's Religions* (Parlemen Agama-Agama Dunia) pada tahun 1893 di Chicago. Peristiwa ini menjadi tonggak awal bagi kesadaran kolektif untuk mencari titik temu di berbagai keyakinan dan tradisi spiritual.¹⁷

Perkembangan teori-teori toleransi dan kebebasan beragama menjadi lebih kompleks seiring dengan terjadinya dua perang dunia di abad ke-20. Pada masa ini, terjadinya pergeseran paradigma dari toleransi beragama menjadi pluralisme agama dengan segala coraknya, di antara tokoh-tokohnya adalah Wilfred Cantwell Smith, John Hick, Diana L. Eck, dan lain-lain.¹⁸ Di tataran akademis, perkembangan ini ditandai dengan hadirnya kajian ilmiah terhadap agama-agama (*Religious Studies*), yang dasar-dasarnya diletakkan oleh tokoh-tokoh seperti Friedrich Max Müller, Joachim Wach, Max Weber, William James, dan lain-lain.¹⁹ Dalam ranah institusional, Gereja Katolik dalam konsili di Vatikan (1962-1965) meninjau kembali hubungannya dengan agama-agama lain, lalu terbitlah dokumen *Nostra Aetate* yang menandai dimulainya era Dialog Antar Agama (*Interfaith Dialogue*).²⁰ Sepanjang abad ke-20 inilah perkembangan konsep toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, dan hak asasi manusia dirumuskan sebagai suatu hukum, perjanjian, dan konvensi internasional yang dirancang dan didukung oleh pemerintahan dunia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (1981), dan sebagainya.²¹

¹⁶ Kandil, "The Historical Path of Religious Tolerance and Its Justification: A Comprehensive Analysis," 1124.

¹⁷ Abzar Duraesa, *Diskursus Pluralisme Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019).

¹⁸ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, Pertama. (Jakarta: INSISTS, 2021).

¹⁹ Roberto Cipriani, *Sociology of Religion: An Historical Introduction*, trans. Laura Ferrarotti, 2nd ed. (New York: Routledge, 1997).

²⁰ Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, Kedua. (Jakarta Selatan: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS), 2018).

²¹ Kandil, "The Historical Path of Religious Tolerance and Its Justification: A Comprehensive Analysis," 1125.

Wacana hubungan lintas agama di abad ke-21 menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, di mana krisis kemanusiaan terus terjadi dan kian menjadi.²² Hal ini menuntut adanya kerja sama produktif antar agama-agama dalam kerangka kerja yang melampaui sekadar retorika toleransi, kebebasan semu, ataupun pluralisme teoretis.²³ Salah satu gagasan yang kerap didiskusikan untuk menjawab tantangan global tersebut adalah Etik Global (*Global Ethic*) yang diinisiasi oleh Hans Küng (1928-2021).²⁴ Etik Global bukanlah ideologi atau agama baru, melainkan sebuah konsensus mendasar mengenai nilai-nilai moral minimal yang disepakati oleh semua agama guna mewujudkan kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Urgensi Etik Global menemui momentum puncaknya melalui “Deklarasi Etik Global” oleh Parlemen Agama-Agama Dunia tahun 1993, yang menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian antar agama-agama.²⁵

Namun, jika saja sejenak kita membaca sejarah peradaban Islam, secara mengagumkan terdapat nilai-nilai yang selaras dengan Etik Global dan telah dipraktikkan jauh sebelum berkembangnya konsep toleransi, teori kebebasan, tren pluralisme, bahkan gagasan Etik Global dalam perkembangan pemikiran modern dan kontemporer. Pada abad ketujuh Masehi, Nabi Muhammad datang ke Yatsrib (Madinah) lalu mendirikan sebuah negara dengan landasan konstitusional pertama, “Piagam Madinah,” yang menjadi teladan tentang keadilan sosial yang luar biasa bagi pola hubungan masyarakat majemuk.²⁶ Dokumen tersebut menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak hidup, hak beragama, hak memperoleh keadilan, hingga menuntut tanggung jawab individu maupun kelompok dalam hal kejujuran

²² Maryam Naz dan Syeda Sheher Bano, “The Need of Interreligious Dialogue in 21st Century,” *Pakistan Journal of International Affairs* 5, no. 4 (2022): 292–302.

²³ William M. Sullivan et al., *The Globalization of Ethics: Religious and Secular Perspectives*, ed. William M. Sullivan dan Will Kymlicka (Cambridge University Press, 2001).

²⁴ Mustafa Al-Nashshar, “Universal Ethical Theory and the Harmonious Human Community in Hans Küng’s ‘Global Ethics Project,’” in *The Declaration of His Majesty Sultan Qaboos* (Baden-Baden: Georg Olms Verlag, 2022), 197–211.

²⁵ Paulus Tasik Galle’, “Konstruksi Pemikiran Hans Küng tentang Dialog Katolik dengan Islam dan Relevansinya untuk Konteks Indonesia” (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65880>.

²⁶ Refa Fawzan Fatharani, Muhammad Ridho, dan Muhammad Ihsan Hafidz, “Sejarah Toleransi Agama dalam Peradaban Islam di Era Globalisasi,” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1073–1074, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/530/438>.

dan kepedulian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkonstruksi (menyusun) ulang nilai-nilai Etik Global yang terkandung dalam Piagam Madinah. Konstruksi ini penting untuk memberikan dasar historis yang kuat bagi hubungan lintas agama di tingkat global, sekaligus membuktikan bahwa aspirasi perdamaian masyarakat modern telah memiliki preseden yang sukses dalam tradisi kenabian.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas, penulis menyusun rumusan masalah untuk melaksanakan penelitian ini. Rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip-prinsip hubungan lintas agama dalam Piagam Madinah?
2. Bagaimana muatan nilai-nilai Etik Global dalam Piagam Madinah?
3. Sejauh mana Piagam Madinah mampu menjawab tantangan perdamaian agama dalam konteks global saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip hubungan lintas agama dalam Piagam Madinah.
2. Untuk menganalisis muatan nilai-nilai Etik Global dalam Piagam Madinah.
3. Untuk mengeksplorasi sejauh mana Piagam Madinah mampu menjawab tantangan perdamaian agama dalam konteks global saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat dalam dua ranah, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Studi Agama-Agama, terutama mengenai wawasan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hubungan lintas agama dalam Piagam Madinah maupun wacana Etik Global. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai

referensi bagi peneliti lain yang menggunakan pendekatan historis dalam memahami kebebasan beragama dalam tradisi keislaman.

2. Secara praktis, penelitian ini berpeluang menjadi bahan diskusi dan panduan inspiratif bagi akademisi, pemimpin agama, pejabat negara, serta para aktor masyarakat sipil tentang hubungan lintas agama dalam sejarah peradaban Islam, guna dijadikan alternatif dan pertimbangan kebijakan hak-hak beragama dalam konteks kontemporer. Penelitian ini juga dapat menjadi stimulus bagi peneliti berikutnya untuk turut mengeksplorasi dokumen-dokumen klasik agama Islam maupun agama lain menggunakan analisis teori-teori terkini yang relevan dengan tantangan zaman.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini mengawali fokusnya pada penjelasan mengenai setiap istilah kunci pada judul penelitian. Istilah-istilah kunci tersebut adalah “hubungan lintas agama,” ‘Nabi Muhammad,’ dan ‘konstruksi,’ ‘Etik Global,’ dan ‘Piagam Madinah.” objek formal dalam penelitian ini. Objek material (materi yang dibahas) dalam tesis ini adalah Piagam Madinah. Adapun objek formal (teori yang membahas) tesis ini adalah gagasan Etik Global. Piagam Madinah menjadi materi utama yang dibahas dalam penelitian, yang akan dianalisis menggunakan gagasan Etik Global. Bagan dari kerangka berpikir akan disusun untuk menggambarkan alur logis penelitian.

“Hubungan lintas agama” (*interreligious relations*) dipahami sebagai bentuk interaksi sosial yang dinamis antar individu atau kelompok keagamaan dalam satu ruang publik. Fenomena ini mencakup fakta pluralitas (keberagaman) agama yang tidak dapat dihindari, yang mengharuskan setiap agama untuk menentukan sikap dan pandangannya terhadap agama lain.²⁷ Hubungan lintas agama yang sehat berfungsi sebagai pilar penting dalam memelihara kerukunan, di mana komunikasi antarumat menjadi kunci untuk mengatasi prasangka, stereotip, dan konflik yang

²⁷ Khan, “Theorizing Interreligious Relations.”

muncul akibat perbedaan nilai atau tradisi yang dianut.²⁸ Pembentukan Parlemen Agama-Agama Dunia (*Parliament of the World's Religions*) menjadi salah satu bentuk realisasi dari komunikasi antarumat tersebut, yang bertujuan untuk menumbuhkan harmoni di antara komunitas agama dan spiritual di seluruh dunia, serta mendorong keterlibatan mereka guna mewujudkan dunia yang adil, damai, dan berkelanjutan.²⁹ Kajian terhadap hubungan lintas agama dapat berarti upaya memahami cara-cara komunitas agama berinteraksi satu sama lain, termasuk dialog secara khusus dan hubungan secara umum.³⁰

Nabi Muhammad (570-632 M) merupakan tokoh sentral dalam sejarah agama Islam. Dalam keyakinan umat Islam, Nabi Muhammad bukanlah pembuat agama baru, melainkan pewaris agama para nabi terdahulu. Nabi Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir, dan Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, merupakan wahyu final yang Allah turunkan untuk menyempurnakan ajaran Taurat dan Injil.³¹ Dalam sejarah perjalanan hidupnya, nabi Muhammad menunjukkan peran ganda sebagai seorang 'nabi' (pemimpin spiritual) sekaligus 'negarawan' (pemimpin politik).³² Nabi Muhammad memiliki kejeniusan dalam membangun tatanan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang plural, di mana ia berhasil mendamaikan suku-suku yang berkonflik, mempersaudarakan imigran dan pribumi yang tidak saling mengenal, serta menyatukan kelompok-kelompok agama dan kepercayaan yang berbeda di bawah payung politik bersama. Keteladanan nabi Muhammad dalam mengedepankan keadilan menjadi satu faktor kunci yang memungkinkan diterimanya ajaran Islam.³³

²⁸ Ifan Faqih Nurazam dan Gergian Abi Karami, "Komunikasi Lintas Agama dan Misi Keagamaan: Analisis Tantangan dan Solusi," *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam* 18, no. 2 (2024): 367–384, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Hik/article/view/14120/6802>.

²⁹ "What are Interreligious Relations?," *Archdiocese of Chicago*, last modified 2017, diakses Januari 23, 2026, <https://eia.archchicago.org/interreligious-relations/what-are-interreligious-relations>.

³⁰ David Cheetham et al., *Understanding Interreligious Relations*, ed. David Cheetham, Douglas Pratt, dan David Thomas (Oxford: Oxford University Press, 2013).

³¹ Wendi Zarman, *The Worldview of Islam: Pokok-pokok Keyakinan dalam Pandangan Hidup Islam* (Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022).

³² W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1961).

³³ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, ed. Yasir Maqosid, trans. Kathur Suhardi, Pertama. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).

“Konstruksi” dalam bahasa Indonesia berarti: susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya); dapat juga berarti: susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata [linguistik].³⁴ Akan tetapi, istilah “konstruksi” (*construction*) yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah: perbuatan atau hasil dari menafsirkan, mengartikan, atau menjelaskan (*the act or result of construing, interpreting, or explaining*).³⁵ Dalam penelitian kualitatif, “konstruksi” merujuk pada upaya sistematis untuk membangun perspektif baru dan memberikan makna mendalam terhadap suatu fenomena sosial atau teks sejarah.³⁶ Teks sejarah itu sendiri merupakan teks yang menceritakan suatu kejadian masa lalu dan mengandung nilai-nilai (*value*) tertentu, di mana nilai-nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, maupun tema. Nilai-nilai dalam teks sejarah dapat berupa nilai moral atau etik, nilai budaya, pendidikan, sosial, agama, dan lain-lain.³⁷ Penggunaan istilah “konstruksi” memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi yang fleksibel dan mendalam terhadap narasi masa lalu, guna menyusun kembali makna-makna yang dapat dipahami lalu dihubungkan dengan nilai-nilai kehidupan nyata masa kini.

Etik Global merupakan sebuah konsep yang digagas oleh Hans Küng (1928-2021 M) mengenai nilai moral dan standar etik yang disepakati oleh agama-agama dunia; memuat visi tentang perdamaian dunia melalui dialog antaragama, komitmen pada budaya non-kekerasan, keadilan, toleransi, kesetaraan, dan kepedulian lingkungan.³⁸ Gagasan Etik Global akan digunakan sebagai objek formal alias teori atau konsep yang menganalisis materi penelitian. Adapun Piagam Madinah merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh Nabi Muhammad sebagai landasan konstitusional bagi pembentukan negara Madinah, terdiri dari 47 pasal

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konstruksi>.

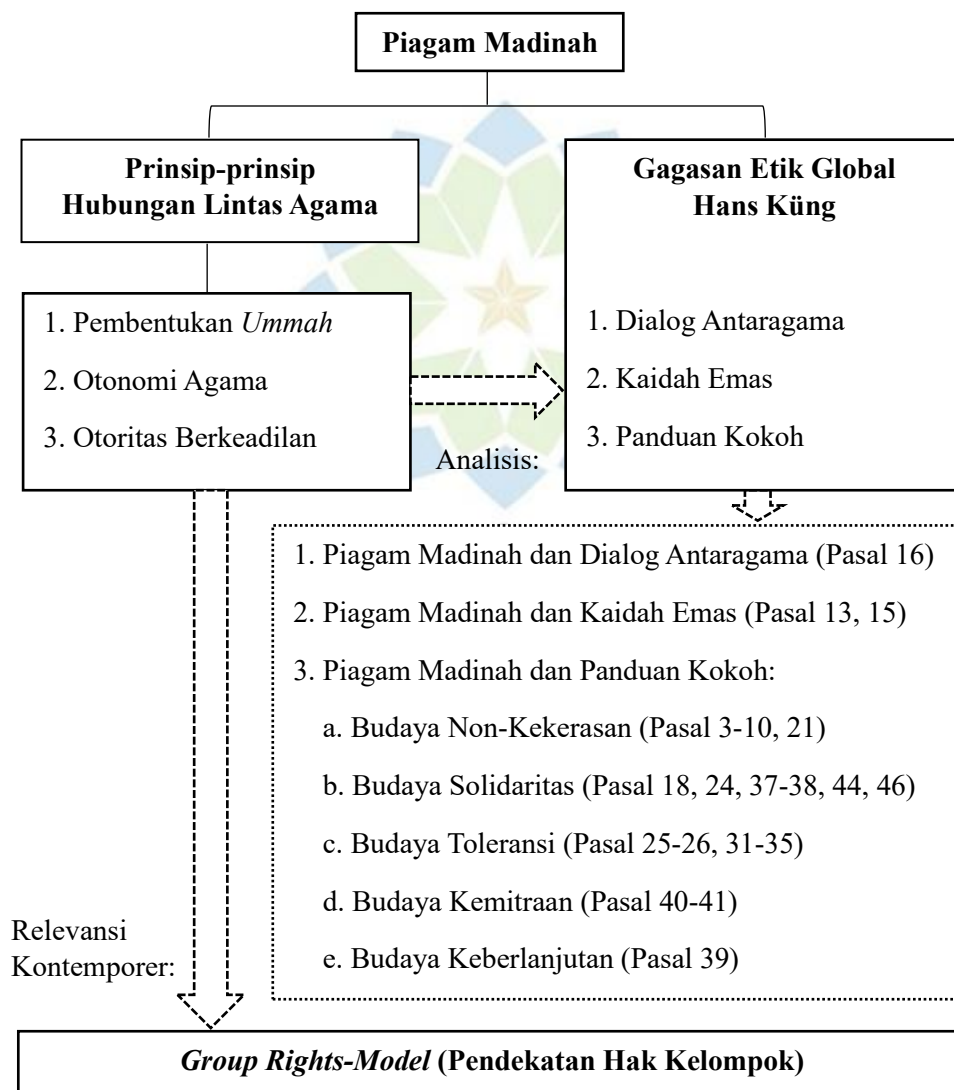
³⁵ Merriam Webster Dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/construction>.

³⁶ Linda S. Levstik, “Narrative Constructions: Cultural Frames for History,” *The Social Studies* 86 (1995): 113–116.

³⁷ “Mengontruksi Nilai-nilai dalam Teks Sejarah,” *Kelas Pintar*, last modified 2021, diakses Januari 24, 2026, <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/mengontruksi-nilai-nilai-dalam-teks-sejarah-10645>.

³⁸ Parliament of the World’s Religions, *Declaration Toward a Global Ethic* (Kuala Lumpur office: Global Ethic Foundation (GEF), Konrad Adenauer Foundation (KAF), Malaysian Interfaith Network (MIN), 1993), https://www.globeethicpenang.net/webpages/rec_01.htm.

yang mengatur hubungan antar suku, antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar*, serta antara umat Islam dengan umat agama lain khususnya Yahudi dan *Musyrikin*.³⁹ Piagam Madinah menjadi objek material atau materi utama yang dibahas dalam penelitian ini. Melalui lensa Etik Global, pasal-pasal dalam Piagam Madinah dapat dianalisis sebagai sebuah konsensus moral universal yang mendahului konsep-konsep modern tentang keadilan dan perdamaian.



³⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Pertama. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014).